

Rekonstruksi Regulasi Pajak Aset Kripto: Menakar Urgensi Harmonisasi Hierarki Perundang-undangan Fiskal

Winanda Fajri Al Hakim¹, Muhammad Rifqi Hazimulfiqri², Muhammad Thariqzakwan³ Muhammad Laskar Hidayah Basdir⁴, Faiz Ahmad Fachri⁵
^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Korespondensi Email : winandafajri06@gmail.com

Abstract

The development of crypto assets in Indonesia has led to increasingly complex legal and tax consequences as it transforms from commodities to digital financial instruments. The amendment raises questions about the legal basis for imposing taxes, the legitimacy of its regulation in the hierarchy of laws and regulations, and its conformity with the principles of tax legality. This study aims to analyze the problems of crypto asset tax regulation in Indonesia, especially related to the gap in norms in tax laws, the position of Government Regulations and Regulations of the Minister of Finance as the basis for technical regulations, and the potential for judicial testing of applicable regulations. The research uses normative legal methods with a legislative approach and a conceptual approach. Legal materials were obtained through studies of the Law on the Harmonization of Tax Regulations, the Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector, Government Regulations, Regulation of the Minister of Finance Number 50 of 2025, as well as various relevant scientific literature. The results of the study show that the regulation of crypto asset taxes still leaves juridical problems because there are no explicit provisions in the tax law that regulate the classification of crypto assets as certain tax objects. On the other hand, regulations that rely on implementing regulations have the potential to raise the problem of norm hierarchy if the content material is considered to exceed the delegation of authority granted by law. This condition opens up the possibility of judicial review of crypto asset taxation regulations. Therefore, harmonization and strengthening of regulations at the legal level are needed to create legal certainty, increase the legitimacy of tax collection, and support the sustainable and accountable development of the national digital asset ecosystem. This study also found that institutional changes in the supervision of crypto assets after the enactment of financial sector reforms have not been fully followed by adjustments to tax norms, so that it has the potential to cause inuniformity in the interpretation of the application and enforcement of the law in the national field.

Keywords: *Crypto Assets, Digital Asset Taxation; Principles of Tax Legality, Hierarchy of Laws and Regulations, Judicial Review.*

Abstrak

Perkembangan aset kripto di Indonesia menimbulkan konsekuensi hukum dan perpajakan yang semakin kompleks seiring transformasinya dari komoditas menjadi instrumen keuangan digital. Perubahan tersebut memunculkan persoalan mengenai dasar hukum pengenaan pajak, legitimasi pengaturannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta kesesuaiannya dengan asas legalitas perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pengaturan pajak aset kripto di Indonesia,

khususnya terkait kekosongan norma dalam undang-undang perpajakan, kedudukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pengaturan teknis, serta potensi pengujian yudisial terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak aset kripto masih menyisakan persoalan yuridis karena belum terdapat ketentuan eksplisit dalam undang-undang perpajakan yang mengatur klasifikasi aset kripto sebagai objek pajak tertentu. Di sisi lain, pengaturan yang bertumpu pada peraturan pelaksana berpotensi menimbulkan persoalan hierarki norma apabila materi muatannya dianggap melampaui delegasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kondisi tersebut membuka kemungkinan dilakukannya judicial review terhadap regulasi perpajakan aset kripto. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan legitimasi pemungutan pajak, serta mendukung perkembangan ekosistem aset digital nasional yang berkelanjutan dan akuntabel. Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan kelembagaan pengawasan aset kripto setelah berlakunya reformasi sektor keuangan belum sepenuhnya diikuti penyesuaian norma perpajakan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman interpretasi penerapan dan penegakan hukum di lapangan nasional.

Kata kunci: Aset Kripto, Perpajakan Aset Digital; Asas Legalitas Pajak, Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Judicial Review.

Pendahuluan

Instrumen keuangan berbasis aset digital yang saat ini sedang tren adalah *cryptocurrency* atau aset kripto. Di Indonesia, perkembangan penggunaan dan volume transaksi aset kripto meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Statistik Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total nilai transaksi aset kripto di Indonesia sepanjang tahun 2025 menembus angka sebesar Rp 482,23 Triliun dan terus mencatatkan perputaran puluhan triliun rupiah per bulannya memasuki kuartal pertama tahun 2026 (Otoritas Jasa Keuangan). Jumlah konsumen aset kripto juga melonjak tajam dari 13,71 juta pada Maret 2025 menjadi 21.369.365 konsumen pada Maret 2026. Para investor kripto ini memainkan peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dengan cara menyumbang pemasukan pajak negara, membuka aksesibilitas finansial yang lebih merata, mengekspansi skala ekonomi digital, serta memacu kemajuan teknologi (Grijalva-Salazar et al., 2025)

Lonjakan jumlah investor dan nilai transaksi aset kripto secara langsung memicu urgensi akan regulasi dan perlindungan konsumen. Pemerintah melalui Bappebti telah melegalkan kripto sebagai komoditas yang sah untuk diperdagangkan di bursa berjangka (Atmojo & Fuad, 2023). Akan tetapi, Bank Indonesia tetap melarang

penggunaannya sebagai alat transaksi pembayaran demi menjaga stabilitas sistem moneter. Pemerintah juga mulai memindahkan mandat pengawasan dan pengaturan aset keuangan digital secara resmi dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang mengindikasikan bahwa adanya integrasi kripto ke dalam kerangka sistem keuangan formal (Solichin, 2025).

Pengaturan terkait pajak suatu aset diatur dalam berbagai undang-undang perpajakan. Namun, aset kripto belum diatur secara eksplisit dalam instrumen hukum setingkat undang-undang perpajakan, Konstruksi hukum pajak terhadap aset kripto diatur melalui instrumen peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, khususnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto (Syaharani, 2024). Kondisi ini memunculkan masalah hukum terkait legitimasi dan validitas pengaturan tersebut untuk dikaji melalui berbagai asas dan doktrin dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia yang mengacu pada *civil law*, aturan atau peraturan-undangan ditempatkan sebagai sumber hukum yang utama (Nahrowi & Murtadlo, 2024). Prinsip ini juga dielaborasi dalam pengaturan pajak untuk memberikan sifat memaksa kepada masyarakat dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk keperluan negara. Oleh karena itu, apabila pengaturan pajak aset kripto hanya disandarkan pada tingkat PMK tanpa adanya landasan pelimpahan wewenang yang eksplisit di dalam undang-undang dikhawatirkan terdapat potensi menyalahi asas serta hierarki peraturan perundang-undangan dalam pajak (Vidi Adhar et al., 2024).

Keabsahan suatu tatanan hukum berlandaskan pada Teori Hierarki Norma dari Hans Kelsen dan teori *Die Stufenordnung der Rechtsnormen* dari Hans Nawiasky jelask mengonstruksikan hukum ibarat sebuah piramida yang bersifat hierarkis. Di Indonesia, implementasi teori ini bermanifestasi dengan menempatkan UUD 1945 sebagai puncak norma tertinggi, yakni seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan mutlak tidak boleh bertentangan dengan konstitusi (Suhenriko, 2024). Struktur hierarkis yang ketat ini menjadi sangat krusial mengingat pengaturan terkait pemungutan pajak pada hakikatnya merupakan bentuk perampasan sebagian kekayaan rakyat oleh negara sehingga pelaksanaannya mutlak menuntut landasan hukum yang kuat dan pasti di tingkatan undang-undang.

Dalam menyelaraskan kewenangan fiskal tersebut, Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch menekankan bahwa orientasi utama hukum haruslah diletakkan pada keadilan yang kemudian disusul oleh asas kemanfaatan, dan diakhiri dengan kepastian hukum. Pada tatanan praktis, hierarki nilai ini berfungsi sebagai instrumen krusial untuk menyeimbangkan tujuan-tujuan hukum yang kerap kali berbenturan satu sama lain (Putri, 2024). Oleh karena itu, perpaduan antara kerangka hierarkis Kelsen-Nawiasky dan tujuan hukum Radbruch ini menjadi landasan analitis yang sangat komprehensif dan relevan untuk mengkaji problematika pemungutan pajak aset kripto di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah mulai mengungkap berbagai dimensi pengaturan pajak aset kripto di Indonesia. Jakub (2026) mengungkap dalam studinya dengan mengkaji optimalisasi dan tantangan pemungutan pajak transaksi elektronik aset kripto (Jakub et al., 2025). Hasil temuan mengungkap bahwa penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 masih dihadapkan pada hambatan, seperti anonimitas transaksi *off-exchange*, resistensi data dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), rendahnya literasi perpajakan, serta persepsi investor terhadap tingginya tarif pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Budi Kartika *et al.*, (2022) menganalisis implikasi hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap aset kripto yang menyimpulkan bahwa efektivitasnya masih terhambat oleh perubahan regulasi yang terlalu cepat, keterbatasan yurisdiksi negara terhadap transaksi lintas batas, serta persoalan keadilan pajak bagi investor akibat tingginya volatilitas harga kripto.

Penelitian yang dilakukan Andrianto (2022) menyoroti bahwa di tengah volatilitas pasar kripto yang ekstrem dan rentannya keamanan aset dari kejahatan siber, investor berpotensi terbebani oleh tarif pajak progresif yang tinggi sehingga diperlukan kepastian pengenaan pajak final yang lebih rendah dan proporsional, seperti halnya pada instrumen saham. Peryanto et al. (2025) menemukan bahwa masa transisi kewenangan pengawasan kripto dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru menimbulkan kekosongan dan tumpang tindih kerangka hukum, termasuk pada wilayah otoritas perpajakan yang membuat perlindungan hak-hak investor kripto menjadi tidak pasti. Belum ada kajian yang mengevaluasi legitimasi instrumen di bawah undang-undang sebagai dasar pengenaan pajak kripto. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis sepotensi cacat normatif PMK Nomor 50 Tahun 2025 apabila dikaitkan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan dan asas legalitas pajak.

Berdasarkan kedua kajian tersebut, penelitian terdahulu lebih berfokus pada tataran implementasi, optimalisasi penerimaan negara, serta dampak sosiologis dan perlindungan hukum bagi investor di lapangan setelah PMK tersebut diberlakukan. Penelitian ini memberikan tinjauan dari aspek fundamental hierarki peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengevaluasi legitimasi, keabsahan, serta potensi cacat normatif dari pengaturan pajak aset kripto yang secara dogmatis hanya disandarkan pada instrumen setingkat Peraturan Menteri Keuangan. Berangkat dari hal itu, penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana keabsahan pengaturan pajak aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 jika ditinjau dari *Stufentheorie* dan asas legalitas pajak dalam Pasal 23A UUD NRI 1945?; dan (2) Bagaimana konstruksi hukum pajak yang ideal untuk mengakomodasi transaksi aset kripto guna menjamin kepastian hukum bagi ekosistem investasi digital di Indonesia? Melalui tinjauan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat membangun konstruksi hukum pajak yang ideal bagi ekosistem aset kripto sehingga menjamin kepastian hukum bagi para investor.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perpajakan aset kripto dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan secara sistematis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengenaan pajak atas transaksi aset kripto, mulai dari ketentuan konstitusional hingga peraturan pelaksana di bidang perpajakan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kesesuaian pengaturan perpajakan aset kripto dengan asas legalitas perpajakan, teori hierarki norma hukum, serta prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, berbagai Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, buku-buku perpajakan, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas aset digital dan cryptocurrency taxation.

Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Google Scholar, sumber resmi lainnya, dan portal resmi peraturan perundang-undangan untuk memperoleh referensi yang relevan dengan tema penelitian. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada asas legalitas perpajakan sebagai kerangka konseptual utama untuk menilai legitimasi pemungutan pajak aset kripto. Selain itu, teori hierarki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky digunakan untuk mengkaji kesesuaian pengaturan perpajakan aset kripto dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis. Interpretasi gramatikal untuk memahami makna norma yang berkaitan dengan objek pajak, kewenangan pembentukan peraturan perpajakan, dan pengaturan aset kripto dalam peraturan perundang-undangan. Interpretasi sistematis untuk menguji hubungan antara peraturan perpajakan terkhusus aset kripto pada berbagai tingkatan hierarki. Interpretasi teleologis untuk menilai kesesuaian tujuan pengaturan pajak aset kripto dengan prinsip legalitas perpajakan dan kepastian hukum.

Hasil dan Diskusi

Kontruksi Normatif Pemajakan Aset Kripto Dalam PMK Nomor 50 Tahun 2025 : Sebuah Anomali Asas Legalitas Fiskal

Pergeseran paradigma pengaturan aset kripto di Indonesia dari rezim komoditas di bawah pengawasan Bappebti menuju aset keuangan digital di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Solichin, 2025) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024, secara teoritis mengubah sifat dogmatis dari objek hukum tersebut dalam perspektif hukum ekonomi, klasifikasi objek hukum menentukan validitas penentuan hak dan kewajiban hukum yang melekat di dalamnya. Namun, reformulasi kebijakan fiskal melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto justru menyisakan cacat normatif yang mendasar jika diuji secara dogmatis-sistematis.

Apabila diuji menggunakan *Stufentheorie* dari Hans Kelsen dan penjenjangan norma *Die Stufenordnung der Rechtsnormen* dari Hans Nawiasky, tata urutan norma hukum positif menuntut bahwa setiap norma hukum yang lebih rendah (*inferior*) mutlak harus bersumber, berdasar, dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*superior*) (Nurfaqih, 2020). Di Indonesia, doktrin ini dikristalisasikan secara rigid dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam ranah hukum fiskal, penjenjangan ini bersifat absolut karena bersinggungan langsung dengan hak fundamental warga negara. Konstitusi melalui Pasal 23A UUD NRI 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Penggunaan frasa "diatur dengan undang-undang" secara gramatikal dan autentik mengamanatkan bahwa penentuan elemen-elemen pokok perpajakan (*essentialia* pajak) yang mencakup subjek pajak, objek pajak, tarif, dan dasar pengenaan pajak merupakan wilayah absolut *legislative act* (UU), bukan *administrative act* (Peraturan Menteri).

Ironisnya, PMK Nomor 50 Tahun 2025 justru lahir sebagai instrumen hukum utama yang mengonstruksikan subjek dan objek pajak baru (aset kripto) tanpa adanya delegasi legislatif yang eksplisit (*express dication*) dari undang-undang perpajakan

substantif seperti UU Pajak Penghasilan maupun UU Pajak Pertambahan Nilai. Kondisi ini memicu benturan norma (*normenconflict*). Di satu sisi, PMK ini dipaksakan berlaku untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) demi mengejar potensi penerimaan negara yang menembus Rp 482,23 Triliun pada tahun 2025 (Reininda et al., 2022). Namun di sisi lain, secara formil-konstitusional, instrumen ini mereduksi marwah Pasal 23A UUD NRI 1945.

Analisis kritis ini sekaligus memperluas dan mengoreksi temuan studi terdahulu. Jika penelitian terdahulu melihat kegagalan efektivitas PMK semata-mata karena hambatan sosiologis seperti anonimitas transaksi *off-exchange* dan resistensi data Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) penelitian ini membuktikan bahwa resistensi di lapangan tersebut merupakan implikasi logis dari lemahnya legitimasi materiil regulasi (Makbul & Ismail, 2025). Ketika negara memungut pajak hanya berdasarkan peraturan setingkat menteri, hakikat pemungutan pajak bergeser dari "perampasan kekayaan rakyat secara sah berdasarkan persetujuan perwakilan rakyat" menjadi sebuah tindakan pemaksaan sepihak eksekutif (*exsecutieve overheersing*).

Ketidakpastian normatif ini semakin diperparah oleh masa transisi kelembagaan yang diatur dalam POJK Nomor 23 Tahun 2025 (Lindryani Sjojfan et al., 2025). Sebagaimana disoroti oleh Peryanto et al. (2025), masa transisi dari Bappebti ke OJK melahirkan tumpang tindih kerangka hukum. Secara dogmatis, ketika status hukum aset kripto bermutasi dari "komoditas" menjadi "aset keuangan digital", maka karakteristik PPN yang melekat pada komoditas (berdasarkan logika PMK 50/2025) secara teoritis menjadi tidak relevan. Aset keuangan atau uang pada hakikatnya adalah barang non-Kena Pajak. Memaksakan penerapan PPN atas aset keuangan digital melalui PMK, tanpa mengubah definisi objek PPN dalam UU PPN, adalah bentuk distorsi hukum fiskal yang nyata (Syaharani, 2024). Hal ini membuktikan bahwa ketidaktepatan klasifikasi objek hukum akan melahirkan anomali regulasi yang fatal.

Sintesis dan Cetak Biru Konstruksi Regulasi Ideal Pemajakan Aset Kripto di Indonesia

Guna mengurai karut-marut normatif di atas, rekonstruksi penalaran hukum (*legal reasoning*) harus dikembalikan pada filsafat nilai tujuan hukum dari Gustav Radbruch.

Radbruch mengonstruksikan tiga nilai dasar hukum: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmaessigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) (M. B. Firdaus, 2025). Dalam draf regulasi saat ini, pemerintah mendewakan aspek kemanfaatan fiskal (penerimaan negara) dengan mengorbankan kepastian hukum formil. Untuk menyelaraskan ketiganya, kepastian hukum tidak boleh diletakkan di akhir, melainkan harus dijadikan pintu masuk utama melalui pemenuhan asas legalitas secara absolut (*nullum tributum sine lege*). Keabsahan pungutan fiskal digital hanya dapat diakui jika cetak biru legislasi dibangun secara hierarkis dan harmonis, bukan parsial dan reaktif.

Konstruksi ideal yang ditawarkan penelitian ini adalah pembentukan **Kerangka Regulasi Integratif Multi-Layers** (Hubungan Harmonisasi Hierarkis). Pembagian peran normatif ini memisahkan secara tegas antara wilayah kebijakan formulasional-prinsipil (*legislative domain*) dengan kebijakan aplikatif-teknis (*administrative domain*). Pembagian tatanan tersebut diletakkan pada struktur kerja yang hierarkis.

1. Tingkatan Undang-Undang (Norma Primer / *Essentialia Pajak*)

Landasan utama wajib diletakkan pada revisi UU PPh dan UU PPN, atau pembentukan UU Perpajakan Ekonomi Digital khusus. Undang-undang ini harus memuat kodifikasi definisi hukum aset kripto sebagai objek pajak penghasilan klaster baru (bukan komoditas), subjek pajak (investor dan PPMSE), kepastian tarif final yang rendah demi mengakomodasi volatilitas pasar sebagaimana (Vidi Adhar et al., 2024). Serta klausul hukum terkait transaksi lintas batas (*cross-border transaction*). Penegasan ini wajib guna memenuhi amanat Pasal 23A UUD NRI 1945, sehingga menutup celah gugatan pembatalan norma di tingkat peradilan tata usaha negara maupun hak uji materiil.

2. Tingkatan Peraturan Pemerintah (Norma Sekunder / *Bridging Regulatory*)

Peraturan Pemerintah (PP) berfungsi sebagai jembatan sinkronisasi kelembagaan. PP bertugas mengatur harmonisasi lintas sektoral antara otoritas fiskal (Kementerian Keuangan) dengan otoritas pengawas sektor keuangan (OJK dan Bank Indonesia) (Nurdin et al., 2024). PP ini yang memberikan mandat kepada OJK untuk membuka akses data transaksi terintegrasi demi kepentingan perpajakan, sehingga memecahkan masalah resistensi data PPMSE yang dikeluhkan dalam studi-studi sebelumnya.

3. Tingkatan PMK dan POJK (Norma Tersier / Aturan Pelaksana Teknis)

Dengan adanya pendelegasian wewenang yang eksplisit dari undang-undang, PMK dan POJK dapat berjalan beriringan tanpa menabrak hierarki norma berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011. PMK membatasi diri hanya pada wilayah administratif: tata cara pemungutan, penyediaan platform SPT digital yang ramah pengguna, dan mekanisme penunjukan PPMSE sebagai agen pemotong pajak (*withholding agent*) (Jakub et al., 2025). Sementara itu, POJK berfokus pada wilayah *prudential regulation*: pengawasan kepatuhan pelaku usaha, standardisasi teknologi ketahanan siber bursa kripto, dan perlindungan hak konsumen.

Melalui rekonstruksi integratif ini, hubungan antara undang-undang, PP, PMK, dan POJK tidak lagi saling tumpang tindih (*overlapping*), melainkan membentuk satu kesatuan sistem hukum yang kokoh (*interlocking system*). Pola ini berhasil menjembatani dua kepentingan yang saling berbenturan: di satu sisi memberikan kepastian hukum konstitusional bagi investor karena dasar pemajakannya sah setingkat undang-undang, dan di sisi lain tetap menjaga fleksibilitas adaptif pemerintah dalam merespons dinamika teknologi *blockchain* melalui aturan pelaksana tingkat menteri dan lembaga (S. U. Firdaus & Panjaitan, 2024).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan pajak aset kripto dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 secara formal telah memiliki dasar legitimasi kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, legitimasi materiil pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan yuridis karena ketiga undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit aset kripto sebagai objek pajak. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian antara perkembangan objek ekonomi digital dengan konstruksi norma pada tingkat undang-undang. Akibatnya, pengenaan pajak terhadap aset kripto berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan asas legalitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang mensyaratkan bahwa setiap pemungutan pajak harus memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan regulasi teknis pada tingkat peraturan pelaksana belum sepenuhnya mampu menutup kekosongan norma yang terdapat pada tingkat undang-undang.

Untuk mewujudkan sistem pemajakan aset kripto yang legitimate dan memberikan kepastian hukum, diperlukan rekonstruksi regulasi melalui penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang. Pengaturan tersebut perlu memuat definisi aset kripto dalam perspektif perpajakan, penegasan subjek dan objek pajak, serta prinsip-

prinsip dasar pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi aset kripto. Dalam kerangka tersebut, undang-undang berfungsi sebagai landasan normatif yang mengatur prinsip-prinsip fundamental pemajakan aset kripto, sedangkan PMK dan POJK berperan sebagai instrumen pelaksana yang mengatur aspek teknis pemungutan, pelaporan, pengawasan, dan mekanisme transaksi. Pembagian fungsi tersebut akan menciptakan harmonisasi hierarki peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas regulasi dalam merespons perkembangan teknologi keuangan digital. Dengan demikian, harmonisasi regulasi fiskal menjadi prasyarat utama bagi terbentuknya sistem perpajakan aset kripto yang adil, efektif, dan berkelanjutan bagi investor maupun otoritas pajak.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan dan penyempurnaan artikel ini. Berbagai saran dan pemikiran yang diberikan sangat membantu penulis dalam mengembangkan kualitas substansi, metodologi, dan analisis penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menghargai dedikasi dan perhatian beliau dalam membimbing proses penelitian hingga penyusunan naskah ini.

Referensi

- Abdurohim, A., & Irfan, M. (2025). CRYPTOCURRENCY DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN: TINJAUAN LITERATUR DAMPAK, PELUANG, DAN TANTANGAN REGULASI. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/10.26874/portofolio.v21i2.696>
- Aji, P. B. S., & Utama, Z. A. (2025). Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4).
- Andrianto, D. C. (2022). Perlindungan hukum dan pengenaan pajak bagi investor cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 140–146. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2014>
- Anis Retno Triana, Annisa Amelia Putri, Kamala Mar'atussholikhah, Verga Syaharani Sukma, Firdaus Firdaus, & Muhammad Fajar Hidayat. (2024). Kepastian Hukum dalam Penanaman Modal Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus dari Perspektif Investor. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.551>
- Aruan, A. R., Toha, K., & Nurdin, A. R. (2025). Digital Governance for Confiscating Crypto-Assets to Settle Tax Liabilities in Indonesia. *APTISI Transactions on Technopreneurship*, 7(3). <https://doi.org/10.34306/att.v7i3.649>

- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(2). <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.260>
- Bongini, P. A., Mattassoglio, F., Pedrazzoli, A., & Vismara, S. (2025). Crypto ecosystem: navigating the past, present, and future of decentralized finance. *Journal of Technology Transfer*, 50(5). <https://doi.org/10.1007/s10961-025-10186-x>
- Budi Kartika, F., Rizaldi, R., & Ilvira, M. L. (2022). Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto : Common Law System Dan Civil Law System. *Lex Justitia*, 4(2). <https://doi.org/10.22303/lj.4.2.2022.162-180>
- Grijalva-Salazar, R. V., Caicedo-Mendoza, J. A., Zúñiga-Castillo, A. J., Olivás-Valencia, E., & Fernández-Bedoya, V. H. (2025). Bridging Regulation and Innovation: A Systematic Review of Cryptocurrency Taxation and Fiscal Policy (2020–2025). In *Journal of Risk and Financial Management* (Vol. 18, Number 12). <https://doi.org/10.3390/jrfm18120720>
- Hambali, A., Sonjaya, F. R., & Aulia, S. (2025). Masa Depan Profesi Akuntan Publik: Analisis Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). *Indonesian Journal of Auditing and Accounting*. <https://doi.org/10.71188/ijaa.v1i2.76>
- Huang, S. S. (2021). Crypto assets regulation in the UK: an assessment of the regulatory effectiveness and consistency. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(3). <https://doi.org/10.1108/JFRC-06-2020-0062>
- Jakub, C., AT, M. E. P., & Prasetyo, A. B. (2025). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI ELEKTRONIK ASET KRIPTO DI INDONESIA GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA. *Journal of Law and Social Change Review (JLSCR)*, 03(01).
- Kochergin, D. (2022). CRYPTO-ASSETS: ECONOMIC NATURE, CLASSIFICATION AND REGULATION OF TURNOVER. *International Organisations Research Journal*, 17(3). <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2022-03-04>
- Komariyah, F., & Hendra. (2025). Crypto Asset dan Regulasi Pajak: Tinjauan Hukum Keuangan Digital. *JOURNAL OF ECONOMICS, BUSINESS, MANAGEMENT, ACCOUNTING AND SOCIAL SCIENCES*, 3(4). <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i4.205>
- Lahay, N. R. C., Nur Mohamad Kasim, & Sri Nanang Meiske Kamba. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(03). <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>
- Maharani, C. (2025). Kepastian Hukum Aset Kripto Konsumen pada Perusahaan yang Ditolak Izin Perdagangannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(3). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i3.1252>
- Marin, O., Cioara, T., Todorean, L., Mitrea, D., & Anghel, I. (2023). Review of Blockchain Tokens Creation and Valuation. In *Future Internet* (Vol. 15, Number 12). <https://doi.org/10.3390/fi15120382>

- Nahrowi, & Murtadlo, M. A. (2024). Dinamika Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Legisia*, 16(2).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2026. "Statistik Penyelenggara Perdagangan AKD AK Periode Maret 2026," Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 29 Mei 2026, <https://ojk.go.id/id/Statistik/IITSK/Statistik-Aset-Kuangan-dan-Aset-Kripto/Pages/Statistik-Penyelenggara-Perdagangan-AKD-AK-Periode-Desember-2025.aspx>
- Peryanto, J., Napitupulu, D. R. W., & Saragi, P. (2025). Perlindungan hukum bagi pengguna cryptocurrency menurut UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2432–2446. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7576>
- Putri, S. B. S. R. W. (2024). Analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam kedudukan majelis penyelesaian perselisihan medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 315–326.
- Pocher, N. (2025). Crypto-Asset Ecosystems and the EU Anti-Money Laundering Framework: Law and Technology Perspectives. In *Law, Governance and Technology Series* (Vol. 76). <https://doi.org/10.1007/978-3-031-94698-1>
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). ANALISIS HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TEORI NORMA HUKUM OLEH HANS KELSEN DAN HANS NAWIASKY. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* (Vol. 2, Number 1).
- Ramadhan, W. D., Hazah, H. R., Djajanti, A., & Mulyani, S. D. (2025). Unraveling the Paradox of Housing Affordability: *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 32(2). <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v32i2.1593>
- Shestak, V., Kiseleva, A., & Kolesnikov, Y. (2021). Taxation Issues for Digital Financial Assets. In *Social Science Computer Review*. <https://doi.org/10.1177/08944393211003919>
- Solichin, A. B. (2025). Implikasi Hukum Atas Peralihan Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepada Otoritas Jasa Keuangan Pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Lex Prospicit*, 3(1).
- Suhenriko, M. (2023). Implementasi teori hierarki Hans Kelsen terhadap perumusan kebijakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 1(2), 64–71.
- Syahrani, M. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(2). <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.74>
- Vidi Adhar, M. S., Sugiharti, D. K., & Cahyandani, A. (2024). Prinsip Kepastian Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Aset Kripto di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022. *PUSKAPSI Law Review*, 4(1). <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v4i1.48330>
- Von Hafe, F., Wagle, Y., Guede-Fernández, F., Giordano, A. P., Silva, L., & Azevedo, S. (2025). Legal frameworks for blockchain applications: a comparative study with implications for

innovation in Europe. *Frontiers in Blockchain*, 8.
<https://doi.org/10.3389/fbloc.2025.1655230>

Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The adoption of various legal systems in Indonesia: an effort to initiate the prismatic Mixed Legal Systems. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710>

Wimbuh Harahap, M., Fauzi, S. K., Hamiidah, H., Firjatullah, Z., & Rajib, R. K. (2025). Perancangan Kontrak Hibrida: Kombinasi Kontrak Tradisional & Smart Contract dalam Praktik Bisnis di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(11).